

**HUKUM RITUAL DOA BERSAMA DALAM TRADISI NGAROT  
DI DESA LELEA KABUPATEN INDRAMAYU  
PRESPEKTIF TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA ISLAM**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**SIHAB IBNU HANIFAH**

**NIM. 19103060037**

**PEMBIMBING:**

**VITA FITRIA, S.Ag., M.Ag.**

**NIP: 19710802 200604 2 001**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Tradisi *Ngarot* merupakan salah satu budaya yang melekat dalam masyarakat di desa Lelea, kabupaten Indramayu. Tradisi ini memiliki peran penting dalam mempertahankan identitas dan kebhinekaan budaya lokal. Namun, pergeseran budaya serta arus modernisasi secara perlahan telah mempengaruhi praktik dan keberlangsungannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi gambaran tradisi *Ngarot* dalam masyarakat desa Lelea, Kabupaten Indramayu dari perspektif tokoh Adat dan tokoh agama Islam. Salah satu ritual yang ada dalam tradisi adalah doa bersama yang juga dibarengi dengan rangkaian sesaji didalamnya.

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana pandangan tokoh Adat dan tokoh agama Islam mengenai hukum ritual doa bersama dalam tradisi *Ngarot*. Kedua, bagaimana komparasi antara tokoh Adat dan tokoh agama Islam mengenai hukum ritual doa bersama dalam tradisi *Ngarot* menurut teori '*Urf*. Pendekatan teori '*Urf* digunakan untuk menganalisis bagaimana ritual doa bersama dalam tradisi ini berperan dalam kehidupan masyarakat serta bagaimana pandangan tokoh Adat dan tokoh agama Islam terkait dengan praktek tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi.

Berdasarkan pada data-data yang telah dihimpun dan dianalisis, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, menurut 2 tokoh Adat ritual doa bersama dalam tradisi *Ngarot* dihukumi mubāh, sedangkan menurut 1 tokoh Adat yang lain dihukumi wajib bagi warga desa Lelea. Dikarenakan ritual turun temurun dari sesepuh terdahulu secara lisan tanpa adanya aturan tertulis dan telah disesuaikan dengan syariat Islam. Sedangkan wajib karena itu merupakan upaya mempertahankan budaya untuk generasi muda. Kedua, tokoh agama Islam ketiganya bersepakat bahwa pada dasarnya tidak masalah jika masyarakat melaksanakan ritual atau diperbolehkan untuk dilaksanakan. Dikarenakan, dalam pelaksanaan terdapat bersyukur kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* dan doa kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*. Sedangkan sesaji hanya sebagai simbol agar tradisi *Ngarot* dapat dilaksanakan dan juga upaya menghormati adat setempat.

Ritual doa bersama dalam tradisi *Ngarot* termasuk kedalam kategori '*Urf fi'li* yang mana suatu kebiasaan yang berupa perbuatan. Lalu dari segi ruang lingkupnya merupakan '*Urf* yang bersifat khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu. Sedangkan dari segi baik-buruknya, Tradisi *Ngarot* termasuk kedalam '*Urf ṣaḥīḥ*, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan nas (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak membawa mudharat kepada mereka.

Kata Kunci: Tradisi *Ngarot*, Hukum Adat, Hukum Agama Islam, '*Urf*.

## ABSTRACT

The *Ngarot* tradition is one of the cultures inherent in the community in the Lelea region, kabupaten Indramayu. This tradition has an important role in maintaining local cultural identity and diversity. However, cultural shifts and modernization currents have slowly affected its practice and sustainability. This study aims to explore the picture of *Ngarot* tradition in the community in Lelea, Indramayu Regency from the perspective of Adat figures and Islam religious figures. One of the rituals in the tradition is a joint prayer which is also accompanied by a series of offerings in it.

This research has two problem formulations. First, how do the views of Adat figures and Islamic religious figures regarding the law of joint prayer rituals in tradisi *Ngarot*. Second, how is the comparison between Adat and Islamic religious figures in accordance with the law of joint prayer in tradisi *Ngarot* according to the theory of 'Urf. The 'Urf theory approach is used to analyze how the ritual of communal prayer in this tradition plays a role in people's lives as well as how the views of Adat figures and Islamic religious figures are related to the practice. The research method used is a comparative descriptive method with data collection techniques through participatory observation, in-depth interviews, and documentation studies.

Based on the data that has been collected and analyzed, this study produced several findings. First, according to 2 traditional figures, the ritual of joint prayer in the *Ngarot* tradition is punished *mubāh*, while according to 1 other traditional figure, it is mandatory for Lelea villagers. It is carried out rituals passed down from previous elders orally without any written rules and has been adapted to Islamic law. While mandatory because it is an effort to maintain culture for the younger generation. Second, all three Islamic religious leaders agreed that it basically does not matter if the community carries out rituals or is allowed to be carried out. Because, in the implementation there is gratitude to Allah *subhanahu wa ta'ala* and prayer to Allah *subhanahu wa ta'ala*. While offerings are only as a symbol so that the *Ngarot* tradition can be carried out and also an effort to respect local customs.

The ritual of joint prayer in the *Ngarot* tradition falls into the category of 'Urf *fi'li* which is a custom in the form of deeds. Then in terms of scope is a *special* 'Urf, which is a habit carried out by a group of people in a certain place or at a certain time. While in terms of good and bad, the *Ngarot* Tradition is included in 'Urf *sahih*, which is a custom that prevails in society and does not contradict *nas* (verse or hadith), does not eliminate their benefit, and does not bring *mudharat* to them.

Keywords: *Ngarot* tradition, customary law, Islamic religious law, 'urf.

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Sihab Ibnu Hanifah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sihab Ibnu Hanifah

NIM : 19103060037

Judul : HUKUM RITUAL DOA BERSAMA DALAM TRADISI NGAROT  
DESA LELEA KABUPATEN INDRAMAYU PRESPEKTIF TOKOH  
ADAT DAN TOKOH ISLAM


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 November 2023 M

15 Jumadil Awal 1445 H

Pembimbing



Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.

NIP: 19710802 200604 2 001

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1435/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM RITUAL DOA BERSAMA DALAM TRADISI *NGAROT* DI DESA LELEA  
KABUPATEN INDRAMAYU PRESPEKTIF TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA  
ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SIHAB IBNU HANIFAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060037  
Telah diujikan pada : Kamis, 07 Desember 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 657bc7a3dfade



Penguji I  
Shohibul Adhkar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 657923e49946d



Penguji II  
Dr. Hijrian Angga Pribantoro, Lc., L.L.M.  
SIGNED

Valid ID: 657a4d661e5d4



Yogyakarta, 07 Desember 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 657f6b8f89848

## SURAT PENYATAAN KEASLIAN

### SURAT PENYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sihab Ibnu Hanifah  
NIM : 19103060037  
Prodi : Perbandingan madzhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan

“HUKUM. RITUAL DOA BERSAMA DALAM TRADISI *NGAROT* DESA  
LELEA KABUPATEN INDRAMAYU PRESPEKTIF TOKOH ADAT DAN  
TOKOH ISLAM”

adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan  
bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam  
penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 29 November 2023 M  
15 Jumadil Awal 1445 H



Sihab Ibnu Hanifah  
NIM. 19103060037

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ

“Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik

bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik

bagimu.” AL-Baqarah (2) : 216

"Sesungguhnya Allah tidak melihat (menilai) bentuk tubuhmu dan tidak pula

menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat (menilai) keikhlasan

hatimu," (HR Muslim)

Berani hidup tak takut mati,

Takut mati jangan hidup,

Takut hidup mati saja!.

The End On Your Hand

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

KARYA INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK:

### **Orang tua Tercinta Bapak Rismo dan Almh. Qomah**

Teruntuk cinta pertamaku dan pintu surgaku, Bapa dan mamah tercinta. Kalian sangat berperan penting dalam menyelesaikan program study peneliti, kalian memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai dengan bangku perkuliahan, namun kalian mampu mendidik peneliti, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi tiada henti hingga peneliti dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi peneliti. Bapa dan mamah menjadi pengingat dan penguat paling hebat. Terima kasih, sudah menjadi tempatku untuk pulang.

### **Kakak-kakak saya tercinta**

Sebagai tanda terima kasih, aku persembahkan karya kecil ini untuk mba Reni Nurnaningsih, mba ade cilia, mba Tety Permata sari, juga mba Delianty. Terima kasih telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini Semoga doa dan semua hal yang terbaik yang engkau berikan menjadikan ku orang yang baik pula.

### **Almamater Tercinta**

Terima kasih untuk semua kisah yang telah diberikan, sehingga peneliti dapat berbagai pengalaman hidup yang berarti.

### **Diri Sendiri**

Terima kasih sudah mau menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Kamu selalu berharga, tidak peduli seberapa putus asanya kamu sekarang, tetaplah mencoba bangkit. Terima kasih banyak sudah bertahan, peneliti berjanji bahwa kamu akan baik baik saja setelah ini. Kamu keren dan hebat.



## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penelitian transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ء	'ain	ء	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّةٌ	Ditulis	<i>muta`addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>`iddah</i>

### C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>`illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
-------------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

◻	Fathah	ditulis	A
◻	Kasrah	ditulis	I
◻	Dammah	ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihṣān</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i> أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	<i>Kasrah + yā' mati</i> الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	<i>Dammah + wāwu mati</i> عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i> غَيْرِهِمْ	ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i> قَوْل	ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-samā</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

**I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>ẓawi al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## **J. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ

سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Puji Syukur terhatur kepada Allah Zat yang Maha Gafūr, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai “HUKUM RITUAL DOA BERSAMA DALAM TRADISI *NGAROT* DI DESA LELEA KABUPATEN INDRAMAYU PERSPEKTIF TOKOH ADAT DAN TOKOH ISLAM”. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus juga Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga menyelesaikan perkuliahan dengan baik di Jurusan Perbandingan Madzhab Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
7. Teruntuk orang tua yang tersayang dan tercinta alm. Mamah mamah Qomah dan Bapa H. Rismo Nurrahman serta mba



Nenih, mba Ade, mba Teti juga mba Deli, pah Zaeni, a Asep, a Arif, a Niko keluarga Besar Bani Kurdi, dan juga Keluarga Besar Bani sawin, yang tiada henti memberi perhatian, dukungan, doa, dan semangat kepada penyusun hingga ucapan terimakasih ini selesai ditulis. Sungguh untuk setiap cinta dan untaian doa yang kalian jaga.

8. Juga untuk para keponakan ku Amanda, Noval, Ijong, Alisa, Alea, Fafa & Fifi, Khawa, juga Luigi yang lucu dan menggemaskan yang selalu menghibur saya dengan tingkah laku juga ucapan kalian semoga kalian menjadi anak yang berbakti pada orangtua serta bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

9. Diri saya Sendiri, Sihab Ibnu Hanifah atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Semoga semangat ini akan terus ada dan berkembang, semoga diri ini selalu rendah hati, karena ingat ini adalah awal dari perjuanganmu.

10. Teruntuk Yani Apriani yang telah menemani penyusun hingga tulisan ini selesai dan Yang selalu memberikan rumah yang nyaman dan canda tawa disela-sela kesibukan masing-masing. Semoga ujikomnya juga diberikan kelancaran.

11. Teman-teman Peneliti yang sudah menjadi keluarga di tanah perantauan Wildan, Asyam, Faruq, Doni, Cildah, Jaelani, Roqi, Afan, Hadi, Awan, Tanjung, Dudung, Tri, Hamas, Faid, dan

seluruh teman-teman Perbandingan Madzhab 2019 yang selalu menjadi tempat bertukar pikiran dan cerita.


12. Teman-Teman baik Nilam dan Nurul, Terimakasih selalu menjadi tempat bertukar pikiran dan cerita. Semoga tetep jadi three musketeers untuk kedepanya.
13. Kepada Teman KKN 108 Mandiri di Desa Karasgede, Lasem yang sudah memberikan banyak pelajaran-pelajaran hidup dan terima kasih juga untuk Warga dan Pemuda di Karasgede telah menerima dan membantu untuk mensukseskan setiap program kerja, memberikan sebuah pelajaran tentang bagaimana hidup bermasyarakat.
14. Keluarga KAPMI Indramayu telah menjadi wadah untuk pengembangan diri.
15. Semua orang-orang baik yang telah berjasa dan memberikan pelajaran.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT

semoga penyusunan skripsi ini dmnapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 29 November 2023

Penyusun



Sihab Ibnu Hanifah

NIM. 19103060037



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
SURAT PENYATAAN KEASLIAN .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI .....	xx
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	6
<b>D. Kegunaan Penelitian</b> .....	7
<b>E. Tinjauan Pustaka</b> .....	7
<b>F. Kerangka Teori</b> .....	10
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	13
<b>H. Sistematika Pembahasan</b> .....	16
BAB II .....	18
KAJIAN TEORI .....	18
<b>A. Pengertian ‘Urf</b> .....	20
<b>B. Perbandingan ‘Urf dan Adat</b> .....	22
<b>C. ‘Urf dalam Dimensi Sejarah</b> .....	25
<b>D. Macam-macam ‘Urf</b> .....	28
<b>E. Kehujjahan ‘Urf</b> .....	29
<b>F. Kaidah yang berlaku bagi ‘Urf</b> .....	37
<b>G. Syarat-syarat Adat atau ‘Urf agar dapat diterima</b> .....	37

<b>H. Teknik Penetapan Hukum dengan Jalan ‘Urf</b> .....	40
BAB III.....	43
PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH ISLAM TENTANG RITUAL DOA BERSAMA DALAM TRADISI <i>NGAROT</i> DI DESA LELEA .....	43
<b>A. Pandangan Tokoh Adat Mengenai Ritual Doa Bersama dalam Tradisi <i>Ngarot</i></b> .....	43
<b>B. Pandangan Tokoh Agama Islam Mengenai Hukum Ritual Doa Bersama Dalam Tradisi <i>Ngarot</i></b> .....	49
BAB IV .....	59
ANALISIS PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA ISLAM TENTANG HUKUM RITUAL DOA BERSAMA DALAM TRADISI <i>NGAROT</i> MENGUNAKAN TEORI ‘Urf’.....	59
<b>A. Analisis Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama Islam Tentang Hukum Ritual Doa Bersama Dalam Tradisi <i>Ngarot</i></b> .....	60
1. Tidak Bertentangan Dengan Syariat Islam .....	60
2. Mendatangkan Manfaat dan Tidak Menimbulkan Masalah .....	61
3. Telah Berlaku Secara Umum.....	62
4. Tidak Berlaku dalam Ibadah yang di syariatkan .....	63
5. Ritual Adat Sudah Dilaksanakan Secara Umum, sebelum Ketetapan Hukum Ada. Setelah Ketetapan Hukum Ada, Kemudian Terjadi Penyesuaian dalam Pelaksanaanya. ....	63
6. Ritual Doa Bersama Dalam Tradisi <i>Ngarot</i> Dari Segi Objeknya termasuk dalam ‘UrfAl-‘Amali.....	65
7. Ritual Doa Bersama Dalam Tradisi <i>Ngarot</i> dari Segi Kuantitas pelakunya Termasuk dalam ‘UrfAl-Khas. ....	65
8. Ritual Doa Bersama Dalam Tradisi <i>Ngarot</i> Dari Segi Keabsahan secara <i>Syara</i> ’ termasuk dalam ‘Urfal-ṣoḥīh. ....	66
BAB V.....	68
PENUTUP.....	68
<b>A. Kesimpulan</b> .....	68
<b>B. Saran</b> .....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
<b>Lampiran 1: Terjemahan Al-Quran, Hadis, Dan Istilah Asing</b> .....	I

<b>Lampiran 2: Pertanyaan Dan Jawaban Dalam Wawancara.....</b>	<b>IV</b>
<b>Lampiran 3: Surat Izin Penelitian.....</b>	<b>VIII</b>
<b>Lampiran 4: Surat Keterangan Wawancara dan Persetujuan Publikasi..</b>	<b>IX</b>
<b>Lampiran 5: Dokumentasi.....</b>	<b>XII</b>
<b>Lampiran 6: Curriculum Vitae.....</b>	<b>XV</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia mempunyai banyak cara dalam mengekspresikan rasa syukur kepada Tuhan YME atas karunia yang telah diberikan. Bangsa Indonesia juga tidak luput mengapresiasi rasa bersyukur dengan cara yang berbeda-beda sebagai bangsa yang memiliki masyarakat majemuk. Istilah masyarakat majemuk mempunyai arti yang sama dengan istilah masyarakat plural. Biasanya hal itu diartikan sebagai masyarakat yang terdiri dari pelbagai suku bangsa atau masyarakat yang berbhineka.<sup>1</sup> Pada setiap suku bangsa tentu memiliki ciri khas yang membedakan antara suku bangsa yang satu dengan yang lain. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai banyak tugas dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila, salah satunya memajukan kebudayaan nasional. Sebagai mana tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 32 yang berbunyi pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.<sup>2</sup> Maka sudah selayaknya masyarakat Indonesia melestarikan adat kebudayanya.

Berbeda dengan daerah lainnya di Jawa barat yang mayoritas merupakan suku Sunda, Indramayu justru sebagian besar penduduknya merupakan suku Jawa. Sebagaimana dikutip dari Badan Pusat Sensus Prov.Jabar Kabupaten Indramayu menjadi salah satu wilayah di provinsi Jawa Barat, yang sebagian

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, Soleman b. Takeno, *hukum adat Indonesia* (cv. Rajawali-Jakarta: edisi pertama oktober 1981), hlm 13.

<sup>2</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

besar penduduknya adalah orang Jawa. Dua suku lain dengan jumlah signifikan yakni suku Cirebon dan Sunda. Sebagian kecil lainnya adalah orang Betawi, Tionghoa, Batak, Minangkabau, dan suku lainnya.<sup>3</sup> Sehingga dari data tersebut warga di Indramayu menggunakan Bahasa Jawa dan hanya sebagian kecil yang menggunakan Bahasa Sunda. Hal ini juga yang mendasari beberapa tradisi di Indramayu berkiblat dari arah timur.

Desa Lelea terletak di kabupaten indramayu yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Indramayu dikenal sebagai lumbung padi Jawa Barat karena kontribusinya yang besar dalam produksi beras nasional. Pertanian di kabupaten ini sangat maju, dengan sistem irigasi yang baik dan teknologi modern yang diterapkan untuk meningkatkan produktivitas. Dari data tersebut mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani, begitu juga masyarakat di desa Lelea. Para lelaki berprofesi sebagai petani padi sedangkan perempuan berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Tapi tidak jarang pula ditemui para wanita terutama wanita paruh baya yang turun kesawah pada momen tertentu seperti masa tanam padi (*tandur*) dan memanen padi.

Dari data ini, maka masyarakat desa Lelea melakukan tradisi Ngarot yang mana dilaksanakan saat memasuki masa tanam padi. Tingkat pendidikan pada masyarakat lelea pun masih terbilang kecil karena para remaja biasanya hanya sekolah sampai sekolah menengah atas bahkan ada yang putus sekolah

---

<sup>3</sup> "Karakteristik Penduduk Jawa Barat Hasil Sensus Penduduk 2000" (pdf). [www.jabar.bps.go.id](http://www.jabar.bps.go.id). diakses pada 2 September 2023.



lalu memilih untuk langsung bekerja. Dengan melihat paradigma ini, masyarakat desa Lelea masih menggantungkan mata pencahariannya dari padi.

Adat tradisi *Ngarot* pun demikian, dimana adat ini merupakan kegiatan milik penduduk di desa Lelea kecamatan Lelea kabupaten Indramayu yang masih kental dengan kultur Jawa atau biasa disebut dengan *kejawen*. *Kejawen* adalah faham orang Jawa atau aliran kepercayaan yang muncul dari masuknya berbagai macam agama ke Jawa, *kejawen* mengakui adanya Tuhan *gusti* Allah tetapi juga mengakui mistik yang berkebang dari ajaran tasawuf agama-agama yang ada. *Kejawen*-pun merupakan peleburan antara Islam dan kepercayaan dari budaya tradisional Jawa yang telah melekat sejak ratusan tahun di masyarakat Jawa. Layaknya setiap kepercayaan, *kejawen* juga memiliki banyak nilai dan ajaran kebaikan yang perlu diamalkan penganutnya.<sup>4</sup>

Tradisi *Ngarot* adalah salah satu tradisi yang turun temurun yang sampai sekarang masih dipegang teguh dan menjadi kepercayaan oleh masyarakat Indramayu, khususnya di desa Lelea Kecamatan Lelea. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk ucapan rasa syukur kepada Allah Swt atas rejeki yang telah diberikan serta berharap akan hasil tanam padi yang melimpah di masa yang akan datang. Tradisi ini bertujuan untuk memperoleh keberkahan, kesehatan, dan keselamatan kepada seluruh penduduk di desa Lelea terutama para penduduk yang berprofesi sebagai petani. Sehari sebelumnya dilakukan tradisi *Ngarot* diadakan persiapan ritual, menata sesajen dan doa menjelang

---

<sup>4</sup> S. Bayu Wahyono "KeJawaan dan KeIslaman: Suatu Pertarungan Identitas". (*Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 5 No.1, juli 2001) hlm 49.

tradisi *Ngarot* dimulai di ruangan khusus yang disediakan di balai desa Lelea. Pada prosesi ini lah yang peneliti kaji lebih dalam karena pada kegiatan tersebut masih memadukan antara sesembahan sesajen kepada arwah leluhur yang akan dipimpin oleh tokoh Adat setempat lalu di lain sisi diadakan juga doa bersama kepada Allah SWT yang dipimpin oleh tokoh Agama di desa Lelea. Pada prosesi ini disediakan rangkaian sesaji yang diantaranya aneka buah-buahan serta makanan, satu bungkus rokok dan juga ada satu ekor ayam yang telah di sembelih lalu ditempatkan pada sebuah wadah yang besar dan ditempatkan di aula desa. Lalu pada puncak acara tradisi *Ngarot* yaitu keesokan harinya dilakukanlah prosesi adat secara runtut yang bertempat di balai desa Lelea.

Adapun prosesi utama dari tradisi *Ngarot* ialah akan dikumpulkanya para remaja baik wanita ataupun laki-laki yang jejaka yang sudah dirias sedemikian rupa. Lalu akan dikumpulkan di aula balai desa Lelea dan dimulailah rangkaian adat di tempat tersebut. Rangkaian acaranya yaitu diawali dengan pidato oleh kepala desa Lelea yang berisi nasihat oleh sesepuh dan pembukaan *Ngarot* yang secara simbolis menggunakan cara memukul gong dan memercikan air Bungan kepada para remaja wanita. Lalu diadakan pembacaan sejaeah tradisi *Ngarot* itu sendiri dan setelah itu kepala desa Lelea akan menyerahkan benih padi kepada remaja laki-laki sedangkan bagi remaja perempuan akan di berikan kendi berisi air putih secara simbolis. Dan pada

penutup acara akan diadakan beberapa hiburan diantaranya tari topeng, renggeng ketug dan tanjidor pada halaman balai desa.<sup>5</sup>

Latarbelakang perayaan ini diawali dari kepala desa kedua desa Lelea yaitu *buyut* Kapol, beliau adalah pencetus tradisi *Ngarot* ini. Karena pada dahulu *buyut* Kapol sangat suka mengumpulkan para remaja baik laki-laki juga perempuan sekedar bercakap dipelantaran rumah miliknya. Dari sini *buyut* Kapol yang menurut cerita masyarakat setempat tidak dikaruniai keturunan, maka ia memberikan tanah miliknya kepada desa Lelea yang saat ini dikenal sebagai tanah adat. Hasil dari pertanian padi di tanah pemberian *buyut* Kapol tersebut yang mendanai tradisi *Ngarot* yang sampai saat ini terus berjalan.

Harapan peneliti dengan adanya penelitian ini dapat sedikit memudahkan peneliti selanjutnya yang akan mengambil tema tradisi *Ngarot*. Juga bisa memberikan sedikit sumbangsih temuan tentang hukum ritual doa bersama dalam tradisi *Ngarot* yang dianalisis menggunakan teori *'Urf*. Batasan pembahasan penelitian ini hanya mengkaji bagaimana pandangan tokoh bait Adat maupun agama Islam tentang kepastian hukumnya, dan bagaimana analisis hukum ritual doa bersama dalam tradisi *Ngarot* dengan teori *'Urf* sebagai pisau analisisnya.

Peneliti memusatkan fokus penelitian pada prosesi sebelum tradisi *Ngarot* dikarenakan adanya ritual sesembahan sesajen dan juga diadakannya rangkaian doa bersama setelahnya. Peneliti tertarik meneliti lebih dalam

---

<sup>5</sup> Nanang Ganda Prawira, "Reaktualisasi Budaya *Ngarot* Dalam Seni Pertunjukan Tradisional di Desa Lelea Kabupaten Indramayu". Program Studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia Bandung (*Jurnal Seni dan Desain* Volume 1. Edisi: 2 (agustus 2019) hlm 85

tentang hukum ritual doa bersama dalam tradisi *Ngarot* ini dikarenakan untuk memberikan kepastian hukum atau mengemukakan bagaimana pandangan para tokoh Adat juga tokoh agama Islam tentang ritual ini. Bagaimana ritual doa bersama dalam tradisi *Ngarot* ini dari sudut pandang tokoh Adat dan tokoh agama Islam di desa Lelea. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti “**Hukum Ritual Doa Bersama Tradisi *Ngarot* di Desa Lelea Kabupaten Indramayu Prespektif Tokoh Adat dan Tokoh Islam.**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh Adat dan tokoh agama Islam mengenai hukum ritual doa bersama dalam tradisi *Ngarot*?
2. Bagaimana komparasi antara tokoh Adat dan tokoh agama Islam mengenai hukum ritual doa bersama dalam tradisi *Ngarot* menurut teori ‘*Urf*’?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka terdapat beberapa beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh adat dan tokoh agama Islam mengenai hukum ritual doa bersama dalam tradisi *Ngarot* yang ada di Desa Lelea.

2. Untuk menganalisa bagaimana komparasi antara tokoh adat dan tokoh agama Islam mengenai hukum ritual doa bersama di dalam tradisi *Ngarot* menurut teori '*Urf*'.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Selain memiliki tujuan yang telah disebutkan oleh peneliti, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak yang positif dalam perkembangan keilmuan dibidang perbandingan hukum Islam dan hukum adat sebagai stimulan bagi peneliti berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan masyarakat mengenai praktik tradisi dan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Indramayu umumnya dan Desa Lelea khususnya.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian karya ilmiah tentang ritual doa bersama dalam tradisi *Ngarot* dalam masyarakat Desa Lelea, studi perbandingan tokoh Adat dan Agama belum banyak ditemukan. Sehingga peneliti berusaha mencantumkan berbagai referensi penelitian yang memiliki kedekatan dengan persoalan di atas dan memiliki relevansi yang sama dengan judul peneliti bahas.

*Pertama*, skripsi berjudul Makna Simbol Tradisi Ngarot Ritual Menyambut Musim Tanam Padi di Desa Lelea Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu.<sup>6</sup> Karya Wasim yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini membahas simbol tradisi *Ngarot* dengan kutipan peribahasa “*wong jowo iku nggoning semu*”(orang Jawa itu peka terhadap Bahasa lambang). Persamaan dalam penelitian yang nantinya peneliti teliti adalah terkait tradisi *Ngarot* dan objek pada masyarakat Desa Lelea. Adapun perbedaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada pembahasan. Peneliti membahas terkait tradisi *Ngarot* prespektif tokoh adat dan tokoh Islam, sedangkan penelitian di atas membahas terkait makna simbol tradisi *Ngarot* ritual menyambut musim tanam padi di desa Lelea.

*Kedua*, skripsi berjudul Implementasi Pelestarian Nilai-nilai adat Ngarot Kaitanya Dengan Pembentukan Karakter Jiwa Nasionalisme (studi deskriptif masyarakat karedok kabupaten sumedang).<sup>7</sup> Karya Mery Evina Andini yang diterbitkan pada tahun 2017 oleh Universitas PaSundan Bandung. Penelitian ini membahas tentang nilai-nilai adat *Ngarot* kaitanya dengan pembentukan karakter jiwa nasionalisme. Persamaan dalam penelitian yang nantinya peneliti teliti adalah terkait tradisi *Ngarot*. Adapun perbedaan dalam

---

<sup>6</sup> Wasim, Makna Simbol Tradisi *Ngarot* Ritual Menyambut Musim Tanam Padi di Desa Lelea Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu. *Skripsi* Program Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018.

<sup>7</sup> Mery Evina Andini, “Implementasi Pelestarian Nilai-nilai adat *Ngarot* Kaitanya Dengan Pembentukan Karakter Jiwa Nasionalisme (studi deskriptif masyarakat karedok kabupaten sumedang). *Skripsi* Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PaSundan Bandung 2017.

penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada pembahasan dan lokasi penelitian. Peneliti membahas terkait tradisi *Ngarot* prespektif tokoh adat dan tokoh Islam di desa Lelea kabupaten Indramayu, sedangkan penelitian di atas membahas terkait implementasi pelestarian nilai-nilai adat *Ngarot* kaitanya dengan pembentukan karakter jiwa nasionalisme.

*Ketiga*, skripsi berjudul Dampak Tradisi Ngarot Dalam Bidang Sosial Ekonomi di Desa Lelea Kabupaten Indramayu Tahun 1995-2020.<sup>8</sup> Karya Dwi Gustini Wati yang diterbitkan pada tahun 2022 oleh Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Penelitian ini membahas terkait dampak adanya tradisi *Ngarot* di Desa Lelea Kabupaten Indramayu pada bidang social dan ekonomi masyarakat setempat pada jenjang waktu tahun 1995-2020. Persamaan dalam penelitian yang nantinya peneliti teliti adalah terkait tradisi *Ngarot* di Desa Lelea Kabupaten Indramayu. Adapun perbedaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada pembahasan. Peneliti membahas terkait tradisi *Ngarot* prespektif tokoh adat dan tokoh Islam di desa Lelea kabupaten Indramayu, sedangkan penelitian di atas membahas terkait dampak tradisi *Ngarot* dalam bidang sosial ekonomi di desa Lelea kabupaten Indramayu tahun 1995-2020.

*Keempat*, skripsi berjudul Presepsi Masyarakat Terhadap Mitos Mahkota Bunga Pada Tradisi Ngarot di Desa Lelea Kabupaten Indramayu.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Dwi Gustini Wati, "Dampak Tradisi *Ngarot* Dalam Bidang Sosial Ekonomi di Desa Lelea Kabupaten Indramayu Tahun 1995-2020". *Skripsi* Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin dan Adab Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon 2022.

<sup>9</sup> Farin Fatwa Sugesty, "*Presepsi Masyarakat Terhadap Mitos Mahkota Bunga Pada Tradisi Ngarot di Desa Lelea Kabupaten Indramayu*". *skripsi* Program Studi Pendidikan Sejarah

Karya Farin Fatwa Sugesty yang diterbitkan tahun 2022 oleh Universitas Lampung Bandar Lampung. Penelitian ini membahas terkait persepsi masyarakat terhadap mitos mahkota Bunga pada tradisi *Ngarot* dan mendeskripsikan nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam mitos mahkota bunga. Persamaan dalam penelitian yang nantinya peneliti teliti adalah terkait tradisi *Ngarot* di Desa Lelea Kabupaten Indramayu. Adapun perbedaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada pembahasan. Peneliti membahas terkait tradisi *Ngarot* prespektif tokoh adat dan tokoh Islam di desa Lelea kabupaten Indramayu, sedangkan penelitian di atas membahas terkait persepsi masyarakat terhadap mitos mahkota bunga pada tradisi *Ngarot* di desa Lelea kabupaten Indramayu.

Berdasarkan hasil pustaka dari penelitian sebelumnya belum ada yang membuat atau meneliti dengan mendalam terkait Tradisi *Ngarot* Prespektif Tokoh adat dan Tokoh Islam di desa Lelea kabupaten Indramayu. Untuk itu peneliti tertarik untuk membahas atau meneliti mengenai Tradisi *Ngarot* di Desa Lelea Kabupaten Indramayu Prespektif Tokoh Adat dan Tokoh Agama.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori pada penelitian ini berguna untuk menerangkan dan menjelaskan secara spesifik lebih jauh mengenai peristiwa yang telah terjadi di masyarakat. Sebuah teori dikaji dan dihadapkan dengan fakta-fakta yang



ada dilapangan guna untuk mendapatkan pemahaman yang komperhensif suatu peristiwa dengan pisau analisis.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori dari *uṣul fiqh* yaitu metode ‘*Urf*. Di wilayah Indonesia fiqh sudah menjadi ciri khas masyarakat Islam, Fiqih di wilayah Indonesia sangat memperhatikan kenyataan yang ada di masyarakat. Termasuk fiqh dengan adat kebiasaan yang berakar dari masyarakat muslim yang ada di Indonesia dari sejak zaman dahulu sampai sekarang tidak lepas dari keberadaan adat istiadat (‘*Urf*).<sup>10</sup> Para ulama dan ahli Islam merumuskan kaidah hukum fiqih dengan:

العادة محكمة<sup>11</sup>

Adat bisa menjadi sumber penetapan hukum yang didasarkan atas ‘*Urf*, dengan adanya perubahan nas atau tempat yang sebenarnya. ‘*Urf* biasanya dipakai dengan konteks menjaga Masalah Mursalah.<sup>12</sup>

Secara bahasa, kata ‘*Urf* merupakan derivasi dari kata ‘*arafa-ya’rifu-’Urfan*, yang berarti mengetahui. Secara terminologis, ‘*Urf* dan adat memiliki arti yang sama, meski sebagian jurist Islam ada yang membedakannya. Wahbah Zuhaili mendefinisikan sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalannya dari tiap perbuatan yang telah populer di antara mereka, atau juga

---

<sup>10</sup> M. Noor Harisudin, Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (fiqh) Nusantara, *Jurnal Al-Fikr*, Vol. 20:1 2016, hlm. 67.

<sup>11</sup> Nasrun Harun, *Ushûl Fikih* (Jakarta: Logos wacana ilmu, 1997) hlm. 14.

<sup>12</sup> El-Awa, Dalam Buku Ratno Lukito, *Pergaulan Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: Inis, 1998), hlm. 63.

lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan.<sup>13</sup>

Mayoritas ulama dan para tokoh ilmuwan dalam menentukan hukum harus berpegang teguh pada prinsip agama Islam serta dalam menentukan hukum lainnya bisa menggunakan metode *'Urf*. Hal ini sangat berkaitan dengan peneliti yang nantinya akan diteliti terkait adat kebiasaan masyarakat setempat.

Adapun syarat-syarat *'Urf* diantaranya adalah: *'Urf* tidak bertentangan dengan nas *qaṭ'i*, *'Urf* harus berlaku pada semua perilaku yang sudah umum di masyarakat, *'Urf* harus berlaku seterusnya, pemakaian *'Urf* tidak menyebabkan dikesampingkannya nas dan tidak menjadikan mudhorot bagi masyarakat.<sup>14</sup>

Macam-macam urf dari segi keabsahan ada dua yaitu: *al-'urf aṣ-ṣaḥīḥ* dan *al-'urf al-fāsid*. *Al-'urf aṣ-ṣaḥīḥ* adalah kebiasaan yang dikerjakan oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan *al-'urf al-fāsid* merupakan dimana kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang tidak sesuai dengan syariat Islam.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Wahab Khalaf, *Mashadir Al-Islami Fi Ma Laysa Nassh fih*, (Kuwait Dar Al-Qalam, 1972 M), hlm 145.

<sup>14</sup> Iim Fahima, "Akomodasi Budaya Lokal *'Urf* Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin." *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 13.

<sup>15</sup> Ali Shodiqin, *Fiqh Ushul Fiqi: Sejarah Metodologi dan Implementasi di Indonesia*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013), hlm. 96.

## G. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik teoritis maupun praktis. Tujuannya ialah agar dapat mengetahui Langkah-langkah dalam suatu penelitian yang akan dilakukan dan penelitian yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik serta sistematis. Adapun metode sistematis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian *field research* (penelitian lapangan), merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data yang ada dilapangan.<sup>16</sup> Dan akan dipadukan dengan penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) yakni, penelitian yang dilakukan dengan menggunakan *literatur* (kepustakaan), baik berupa buku, artikel, jurnal, maupun penelitian yang terdahulu.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif komparatif*, yakni suatu metode yang memaparkan atau menggambarkan bagaimana kondisi sosial dimasyarakat. Dengan penelitian yang bersifat *deskriptif komparatif* ini yang membandingkan hukum Islam dan hukum adat yang ada di wilayah penelitian serta memberikan analisis konsep hukum adat yang baru.

---

<sup>16</sup> Suharismi Arkunto, *Dasar-Dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995), hlm. 58.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ialah cara peneliti dalam menentukan pembahasan yang nantinya dapat memberikan harapan yang jelas atas permasalahan yang ada dalam karya ilmiah. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *usul fiqh* yaitu pendekatan terhadap suatu permasalahan yang berdasarkan Al-Qur'an, hadist, ataupun pendapat para ulama.

### 4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang dalam bentuk ucapan ataupun perilaku yang dilakukan atau data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

#### 1) Tokoh Adat

a). Raidi

b). Dasman

c). Somana

#### 2) Tokoh Agama Islam

a). Sukardi

b). Ali Al-Kahfi

c). Imam Baihaqi

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan serta literatur kepustakaan, dan bahan-bahan yang dijadikan rujukan berupa: buku, jurnal, dan seluruh data yang dianggap mempunyai relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data yang akan diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi Pengamatan

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan peninjauan secara langsung lokasi penelitian guna mendapatkan informasi yang lengkap. Peneliti melakukan penelitian di Desa Lelea Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode guna untuk mengumpulkan data dengan cara bertanya langsung kepada narasumber dengan tujuan untuk menggali informasi yang ada.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan, tokoh Adat dan tokoh Islam, dan orang-orang yang dianggap mampu untuk memberikan informasi di wilayah tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data berupa surat kabar, agenda, buku arsip, dan catatan yang berkaitan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan Teknik mengolah dan menginterpretasikan data-data yang terkumpul sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi: “**Hukum Ritual Doa Bersama Dalam Tradisi Ngarot di Desa Lelea Kabupaten Indramayu Prespektif Tokoh Adat dan Tokoh Islam.**” Diperlukan adanya sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima Bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab Pertama, yakni berisi pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab diantaranya: latar belakang masalah yang memuat latar belakang permasalahan yang diambil untuk diteliti, rumusan masalah yang membahas permasalahan yang akan diteliti, tujuan dari penelitian dan kegunaan penelitian yang membahas manfaat dari penelitian yang dilakukan, kemudian kajian pustaka, dilanjut dengan metode penelitian yang menjelaskan metode yang akan digunakan dalam penelitian, selanjutnya kerangka teori yang membahas

tentang teori apa yang dapat digunakan dalam penelitian ini, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan untuk menjabarkan kerangka penelitian.

Bab Kedua, menjelaskan teori '*Urf*' beserta pembagiannya yang terdiri dari pengertian '*Urf*', perbandingan '*Urf*' dan adat, '*Urf*' dalam dimensi sejarah, macam-macam '*Urf*', kehujjahan '*Urf*', kaidah yang berlaku bagi '*Urf*', syarat-syarat adat atau '*Urf*' dapat diterima, serta teknik penetapan hukum dengan jalan '*Urf*'.

Bab Ketiga, memaparkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber terkait tradisi *Ngarot* serta rituan doa bersama pada tradisi *Ngarot* pada tokoh adat yaitu bapak Raidi, bapak Dasman, dan bapak Somana. Juga kepada tokoh agama islam yaitu bapak Sukardi, bapak Ali, juga bapak Imam yang berdomisili di Desa Lelea Kabupaten Indramayu.

Bab Keempat, merupakan inti jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam latar belakang masalah, pada bab ini berisi analisis hukum ritual doa bersama dalam tradisi *Ngarot*, pandangan tokoh adat, tokoh agama Islam terhadap hukum ritual doa bersama dalam tradisi *Ngarot*.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Meliputi kesimpulan mengenai pembahasan- pembahasan dari bab sebelumnya dan jawaban permasalahan sekaligus jawaban akhir dari pokok persoalan. Dalam bab ini juga terdapat daftar pustaka sebagai daftar referensi yang telah dirujuk oleh penyusun dalam Menyusun penelitian ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pandangan tokoh Adat dan tokoh agama Islam di desa Lelea terhadap hukum ritual doa bersama dalam tradisi *Ngarot* dan konteks analisis '*Urf*' terhadap pandangan mereka tentang hukum ritual doa bersama dalam tradisi *Ngarot*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Raidi dan Dasman (tokoh Adat) ritual doa bersama dalam tradisi *Ngarot* dihukumi mubāh, sedangkan menurut Somana dihukumi wajib bagi warga desa Lelea. Dikarenakan rituala turun temurun dari sesepuh terdahulu secara lisan tanpa adanya aturan tertulis dan telah disesuaikan dengan syariat Islam. Sedangkan wajib karena itu merupakan upaya mempertahankan budaya untuk generasi muda. Menurut Sukardi, Ali Al-Kahfi, dan Imam Baihaqi (tokoh agama Islam) juga berpandangan bahwa ritual doa bersama dalam tradisi *Ngarot* itu mubāh hukumnya. Dikarenakan, dalam pelaksanaan terdapat bersyukur kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, do'a kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, serta sudah tidak ada lagi aspek yang melanggar syari'at islam.
2. Ritual doa bersama dalam tradisi *Ngarot* terdapat akulturasi budaya dengan syari'at Islam sehingga sesuai dengan syari'at Islam. Ritual doa bersama dalam tradisi *Ngarot* termasuk dalam '*Urf al-'amali*. yaitu kebiasaan masyarakat yang terkait dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Ritual doa bersama dalam tradisi *Ngarot* termasuk dalam



kategori *'Urf al-Khas*. Yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan daerah tertentu. Ritual doa bersama dalam tradisi *Ngarot* dianggap sebagai bagian dari *al-'Urf as-sahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan nas (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak membawa mudharat kepada mereka.

## B. Saran

1. Melestarikan tradisi-tradisi yang diturunkan oleh leluhur terdahulu dengan baik demi menjaga keseimbangan sosial ditengah masyarakat yang semakin modern.
2. Masyarakat terus menjaga adat yang ada sejak dahulu dan melestarikan peninggalan budaya karuhun terdahulu dengan baik dan benar ditengah era society 5.0 dengan selalu merujuk pada ketentuan yang sudah ada, baik itu ketentuan agama, hukum, adat dan lain sebagainya.
3. Kepada aparat desa Lelea diharapkan agar bisa memberikan akses pada adat tradisi supaya lebih banyak masyarakat yang tau akan tradisi *Ngarot* bahkan sampai tingkat Nasional dan bahkan Internasional, dan kepada tokoh-tokoh masyarakat desa lelea agar bisa memberikan pendapat hukum yang pastu agar terhindar dari prasangka-prasangka buruk juga kesesatan dari masyarakat luar desa Lelea sendiri
4. Bagi Seluruh mahasiswa terkhusus mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hendaknya mempunyai ketertarikan terhadap tradisi, budaya, dan adat yang ada di sekitar masyarakat untuk kemudian diteliti apakah tradisi tersebut sesuai dengan

syari'at Islam ataupun tidak lalu merumuskan agar terjadinya akulturasi budaya setempat dengan Islam agar adat yang hidup di sekitar masyarakat dapat sejalan dengan syari'at Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir

Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015.

### 2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Mājah, *Sunan Ibnu Mājah Juz 1*, Taḥqīq; Sidqī Jamīl al-‘Aṭōri, Beirut: Libanon: Dār al-Fikr, 2010.

### 3. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Al-Hasyimy Muhammad Ma'sum Zainy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)* Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah Al-Syarifah Al-Khodijah, 2008.

Ash Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Cet. Ke-1, Edisi II, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Ash-Shiddieqiy Teungku Hasbie, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. Ke- 2, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Ash-Shidiqi Muhammad Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang. 1975.

Az-Zuhaili Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Juz II, Cet. II, Bayrut: Dar al-Fikr, 1986.

Djalil A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqih Metode Hukum Islam*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000.

Efendi Satria, *Ushûl Fikih*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.

El-Awa, Dalam Buku Ratno Lukito, *Pergaulan Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Inis, 1998.

Haroen Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Khalaf Wahab, *Mashadir Al-Islami Fi Ma Laysa Nassh fih*, Kuwait Dar Al-Qalam, 1972 M.

Khallaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih*, cet. Ke-5, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Khallaf Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terjemahan. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Toha Putra Group, 1994.

Mubarok Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet. I; Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

Rifa'i Mohamad, *Ushul Fikih*, Bandung: Al Ma'arif, 1990.

Rusli Narul, *Konsep Ijtihad al-Syaukani; Relevansi bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.

Shodiqin Ali, *Fiqh Ushul Fiqi: Sejarah Metodologi dan Implementasi di Indonesia*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013.

Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam : Permasalahan Dan Fleksibilitasnya*, Cet. Ke-3, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

Syafe'i Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih* Bandung: Pustaka Setia: 2007.

Syalabi Muhammad Musthafa, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1986.

Syarifuddin Amir, *Ushûl Fikih*, Jilid 2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu 2001.

Yahya Mukhtar, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, terjemah Zaini Dahlan, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.

Zahrah Abu, Abu Hanifah, *Hayatuhu wa Ashruhu wa Fiqhuhu* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiyah, 1974.

#### **4. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang dasar 1945

#### **5. Jurnal**

Fahima Iim, "Akomodasi Budaya Lokal 'Urf Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin." *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol. 5, No. 1, 2018.

Harisudin M. Noor, Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (fiqh) Nusantara, *Jurnal Al-Fikr*, Vol. 20:1 2016.

Kasdi Abdurrahman, “Pemikiran Ibnu Khaldun dalam perspektif sosiologi dan filsafat sejarah”. (*Jurnal Fikrah*, Vol. 2, No. 1) Juni 2014.

Prawira Nanang Ganda, “Reaktualisasi Budaya *Ngarot* Dalam Seni Pertunjukan Tradisional di Desa Lelea Kabupaten Indramayu”. Program Studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia Bandung *Jurnal Seni dan Desain* Volume 1. Edisi: 2 agustus 2019.

Rizal Fitra, Penerapan ‘*Urf* Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam (Al Manhaj: *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*), 2019.

Wahyono S. Bayu “KeJawaan dan KeIslaman: Suatu Pertarungan Identitas” (*Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 5 No.1, juli 2001).

Wandi Sulfan, Eksistensi ‘*Urf* dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh, (*Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 2 No. 1. Januari-Juni 2018)

Zionis Rijal Mumazziq, ”Posisi al- ‘*Urf* dalam Struktur Bangunan Hukum Islam”. *Jurnal Falasifa*, Vol. 2 No. 2, 2011.

## 6. Surat Elektronik

[catatankajian.net/tema/fiqih/kaidah-fikih-6-hukum-sarana-sama-dengan-hukum-tujuannya.html](http://catatankajian.net/tema/fiqih/kaidah-fikih-6-hukum-sarana-sama-dengan-hukum-tujuannya.html) diakses 28 November 2023.

[jaktim.pks.id/batasan-batasan-syariat-mengenai-budaya-masyarakat/](http://jaktim.pks.id/batasan-batasan-syariat-mengenai-budaya-masyarakat/) diakses pada 1 November 2023.

[muhammadiyah.or.id/bagaimana-menyikapi-budaya-yang-bertentangan-dengan-syariat/](http://muhammadiyah.or.id/bagaimana-menyikapi-budaya-yang-bertentangan-dengan-syariat/) diakses pada 1 November 2023.

Karakteristik Penduduk Jawa Barat Hasil Sensus Penduduk 2000 (pdf). [www.jabar.bps.go.id](http://www.jabar.bps.go.id). 1 November 2001, diakses pada 2 September 2023

[darul-ulum.blogspot.com/2007/04/adat-dan- 'Urf.html](http://darul-ulum.blogspot.com/2007/04/adat-dan-'Urf.html) diakses 21 September 2023.

[evadea.blogspot.com/2013/06/urfadat-kebiasaan.html](http://evadea.blogspot.com/2013/06/urfadat-kebiasaan.html) diakses 25 September 2023.

## 7. Lain-lain

- Andini Mery Evina, “Implementasi Pelestarian Nilai-nilai adat *Ngarot* Kaitanya Dengan Pembentukan Karakter Jiwa Nasionalisme (studi deskriptif masyarakat karedok kabupaten sumedang). *skripsi* Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PaSundan Bandyng 2017.
- Arkunto Suharismi, *Dasar-Dasar Research*, Tarsoto: Bandung, 1995.
- Soekanto Soerjono, Soleman b. Takeno, *Hukum Adat Indonesia* (cv. RaJawali-Jakarta: edisi pertama oktober 1981).
- Sugesty Farin Fatwa, “Presepsi Masyarakat Terhadap Mitos Mahkota Bunga Pada Tradisi *Ngarot* di Desa Lelea Kabupaten Indramayu”. *skripsi* Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Bandar Lampung 2022.
- Wasim, Makna Simbol Tradisi *Ngarot* Ritual Menyambut Musim Tanam Padi di Desa Lelea Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu. *skripsi* Program Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018.
- Wati Dwi Gustini, ” Dampak Tradisi *Ngarot* Dalam Bidang Sosial Ekonomi di Desa Lelea Kabupaten Indramayu Tahun 1995-2020”. *skripsi* Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin dan Adab Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon 2022.
- Wawancara dengan Somana, Tokoh Adat, Lelea Indramayu, 4 Oktober 2023.
- Wawancara dengan Ali Al-Kahfi, Tokoh Agama Islam, Lelea, Indramayu, 4 Oktober 2023.
- Wawancara dengan Dasman, Tokoh Adat, Lelea, Indramayu, 2 Oktober 2023.
- Wawancara dengan Imam Baihaqi, Tokoh Agama Islam, Lelea, Indramayu 2 Oktober 2023.
- Wawancara dengan Raidi, Tokoh Adat, Lelea, Indramayu, 2 Oktober 2023.
- Wawancara dengan Sukardi, Tokoh Agama Islam, Lelea, Indramayu, 4 Oktober 2023.